



TAHUN 2021

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA



I. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126

## PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya tahun 2021 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2021.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama Tahun 2021, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara) maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke arah yang lebih baik di Tahun 2021.

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. I., dan diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 07 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS IA *mg*



*[Signature]*  
MABLIYUS M.S., SH., MH  
NIP. 19670325 199603 1 00 3





## DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar tabel .....	iv
Daftar grafik .....	v
Bab I    Pendahuluan .....	1
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	1
B. Visi dan Misi .....	1
C. Rencana Strategis .....	2
Bab II    Keadaan Perkara .....	5
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA .....	5
B. Penyelesaian Perkara .....	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	10
Bab III    Sumber Daya Manusia .....	17
A. Komposisi SDM .....	17
B. Mutasi .....	22
C. Promosi .....	22
D. Pensiun .....	24
E. Diklat .....	25
Bab IV    Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....	30
A. Pengelolaan Keuangan .....	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	37
Bab V    Peningkatan Pelayanan Publik .....	42
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	42
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	49
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	51



Bab VI	Pengawasan .....	53
	A. Internal .....	53
	B. Evaluasi .....	83
Bab VII	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	84
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Rekomendasi .....	85





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara .....	5
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara.....	6
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu .....	7
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum .....	8
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi.....	9
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi .....	10
Tabel 7 Mutasi .....	22
Tabel 8 Promosi.....	22
Tabel 9 Promosi Kenaikan Pangkat.....	24
Tabel 10 Kenaikan Gaji Berkala.....	25







**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keadaan Perkara .....	5
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara.....	6
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu .....	7
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum .....	8
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi.....	9
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi.....	10
Tabel 7 Mutasi .....	22
Tabel 8 Promosi.....	22
Tabel 9 Promosi Kenaikan Pangkat.....	24
Tabel 10 Kenaikan Gaji Berkala.....	25







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

#### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

#### **B. Visi dan Misi**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

### **C. Rencana Strategis ( RENSTRA )**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA mengacu kepada kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

## I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

## II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

### a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

### b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali



c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.



**BAB II**  
**KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN**  
**AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

**A. KEADAAN PERKARA**

Keadaan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Keadaan Perkara**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	221	1.128	1.148	201	85,10
	Cepat	0	41	41	0	100,00
	Anak	0	39	37	2	94,87
	Pra Peradilan	0	18	16	2	88,89
	Tilang	0	0	0	0	0,00
	Tipikor	8	35	26	17	60,47
	Perdata	Gugatan	74	165	180	59
	Permohonan	8	302	300	10	96,77
	Gugatan Sederhana	1	27	26	2	92,86
	Perlawanan	2	2	3	1	75,00
	PHI	53	154	159	48	76,81

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 96,77% dan penyelesaian pidana anak sebesar 94,87%.

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara tipikor sebanyak 9 perkara dari sisa



tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya volume perkara yang masuk di tahun 2021.

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### • Jumlah Sisa Perkara

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Penyelesaian Sisa Perkara**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 yang diputus tahun 2021	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	221	221	100,00
	Cepat	0	0	100,00
	Anak	0	0	100,00
	Pra Peradilan	0	0	100,00
	Tipikor	8	8	100,00
	Perdata	Gugatan	74	73
	Permohonan	8	8	100,00
	Gugatan Sederhana	1	1	100,00
	Perlawanan	2	2	100,00
	PHI	53	53	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hamper seluruh sisa perkara tahun 2020 telah diselesaikan pada tahun 2021. Jumlah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 367 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 366 perkara.

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutas. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutas tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

**Tabel 3.**  
**Perkara yang Diputus Tepat Waktu**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus Tahun 2021	Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	1.148	1.112	36	96,86
	Cepat	41	41	0	100,00
	Anak	37	37	0	100,00
	Pra Peradilan	16	16	0	100,00
	Tipikor	26	11	15	42,31
Perdata	Gugatan	180	145	35	80,56
	Permohonan	300	300	0	100,00
	Gugatan Sederhana	26	26	0	100,00
	Perlawanan	3	3	0	100,00
	PHI	177	163	14	92,09

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian dari perkara dapat diselesaikan waktu dan sebagiannya lagi tidak tepat waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaian perkaranya adalah perkara tipikor sebesar 42,31%, disusul oleh persentase penyelesaian perkara pidana biasa yaitu sebesar 96,86%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tahun 2021 Tidak Ajukan Banding		Jumlah Perkara Putus Tahun 2021 Tidak Ajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus Tahun 2021 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pidana	Biasa	1.148	1.091	95,03	1.107	96,43	1.145	99,74
	Cepat	41	41	100,00	41	100,00	41	100,00
	Anak	37	37	100,00	36	97,30	37	100,00
	Pra Peradilan	16	16	100,00	16	100,00	16	100,00
	Tipikor	26	19	73,08	24	92,31	24	92,31
Perdata	Gugatan	180	137	76,11	153	85,00	176	97,78
	Permohonan	300	300	100,00	300	100,00	300	100,00
	Gugatan Sederhana	26	26	100,00	26	100,00	26	100,00
	Perlawanan	3	3	100,00	3	100,00	3	100,00
	PHI	177	177	100,00	96	54,24	177	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.954</b>	<b>1.847</b>	<b>94,52</b>	<b>1.802</b>	<b>92,22</b>	<b>1.945</b>	<b>99,54</b>

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 1.847 perkara atau sebesar 94,52%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1.802 perkara atau sebesar 92,22%, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 1.945 perkara atau sebesar 99,54%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.



- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.**  
**Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
127	7	108	0	12

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2021 adalah sebanyak 7 perkara atau 6,09% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 117 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 6.**  
**Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2021**

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
39	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2021 tidak ada perkara anak yang diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA atau realisasi sebesar 0,00%.

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan



kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna ( <i>Customer Focus</i> )	200	141
3.	Manajemen Proses ( <i>Process Management</i> )	200	136
4.	Perencanaan Strategis ( <i>Strategic Planning</i> )	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya ( <i>Resource Management</i> )	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja ( <i>Performance Result</i> )	100	71
<b>Jumlah</b>		<b>1000</b>	<b>707</b>

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat



dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan aplikasi SKYPE untuk sidang anak.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim asesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan.

Berdasarkan petikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2021 nilai Akreditasi Tahun 2020 Pengadilan Negeri Serang adalah 709 dengan predikat "A". Dan berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.049 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang diberikan akreditasi dengan kualifikasi "A" (Excellent). Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ditandatangani.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum kembali pada tanggal 8-9 September 2021 yang merupakan kunjungan ke 4 (empat). Tujuan dari Asesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Mutu adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melihat kembali penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

- b) Untuk melihat kembali proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan APM Badan Peradilan Umum.
- c) Merekomendasikan kembali penilaian APM Badan Peradilan Umum.

Laporan Ketidaksesuaian Asesmen Badilum telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Hasil Asesmen dan melampirkan seluruh dokumen bukti tindaklanjut atas temuan hasil asesmen. Seluruh dokumen tindaklanjut ketidaksesuaian asesmen Badilum telah dikirim melalui alamat email [badilum.apm2@gmail.com](mailto:badilum.apm2@gmail.com).

### 1. Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a ataub.



Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2021 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Artinya seluruh anggaran yang disediakan dapat terealisasi 100%, dan pos layanan bantuan hukum telah berjalan dengan baik. Terkait dengan jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum selama tahun 2021 adalah sebanyak 155 orang, dengan target jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum sebanyak 240 orang sehingga capaiannya adalah sebesar 64,58% yang artinya secara kuantitas targetnya belum tercapai.

## **2. Sidang Keliling**

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang

keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

### **3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan

Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperoleh anggaran sebesar Rp.1.840.000,- akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2021 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Langkah yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA agar anggaran prodeo dapat terealisasi berupa mensolisasikan anggaran terkait penyelesaian perkara secara prodeo melalui media website.



### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA


#### A. Komposisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember tahun 2021 adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 (enam puluh tiga orang) orang, Hakim Ad Hoc sebanyak 6 (enam) orang, dan tenaga honorer yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 18 (delapan belas) orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV	: 19 Orang
Golongan III	: 41 Orang
Golongan II	: 3 Orang
Golongan I	: -
Satpam	: 5 Orang
Pramubakti	: 13 Orang

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan**





Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2021 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

S3 = 1 orang

S2 = 19 orang

S1 = 37 orang

Sarjana Muda / D3 = 1 orang

SLTA = 4 orang

SD = 1 orang

**Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

### Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT/GOL	TGL. PELANTIKAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	MARLIYUS MS., SH., MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	01-11-2021
2.	Hakim	DR. ERWANTHONI, SH, MH	Pembina Utama Madya (IV/d)	30-05-1996
3.	Hakim	H. POPOP RIZANA TIRTAKOESOEMAH, SH, MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-08-1996
4.	Hakim	LILIK SUGIHARTO, SH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-11-2021
5.	Hakim	SANTOSA, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	29-06-2001
6.	Hakim	SLAMET WIDODO, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	01-09-2001
7.	Hakim	ULI PURNAMA, SH. MH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	12-02-2002
8.	Hakim	HASMY, SH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	26-05-2020
9.	Hakim	ATEP SOPANDI, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	01-03-2002
10.	Hakim	DIAH TRI LESTARI, SH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	01-12-2003
11.	Hakim	HERY CAHYONO, SH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	26-05-2004
12.	Hakim	YULIANA, SH., MH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	01-07-2021
13.	Panitera	SUGIHARTO, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	19-11-2021
14.	Hakim	ALI MURDIAT, SH. MH.	Pembina (IV/a)	24-03-2005
15.	Hakim	DESSY DARMAANTI, SH.MH.	Pembina (IV/a)	28-12-2005
16.	Panitera Pengganti	AGUS TUNAS SETIAWAN, SH. MH.	Pembina (IV/a)	06-07-2021
17.	Panmud Perdata	RIA WAHYUNI, SH. MH.	Pembina (IV/a)	28-06-2021
18.	Hakim	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH	Pembina (IV/a)	04-05-2005
19.	Panmud Hukum	ANTON PRAHARTA, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-05-2015
20.	Panmud Pidana	DEDI IRAWAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	12-11-2021
21.	Panitera Pengganti	UBADILAH, SH.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
22.	Panitera Pengganti	YENNITA, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-06-2015

23.	Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, SH	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
24.	Panmud Tipikor	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH.	Penata Tk. I (III/d)	28-06-2021
25.	Panitera Pengganti	NIA KARNELIA, SH.MH.	Penata Tk. I (III/d)	26-03-2020
26.	Panitera Pengganti	PUJIATNO, SH	Penata Tk. I (III/d)	29-09-2000
27.	Panitera Pengganti	ACHMAD FAUZAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	21-08-2019
28.	Panitera Pengganti	NURUL IMAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
29.	Panitera Pengganti	SAFTI YOHANAH PERMASITA, SH	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
30.	Juru Sita Pengganti	FATHULLOH, S. Kom	Penata Tk. I (III/d)	28-01-2014
31.	Panitera Pengganti	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, SH	Penata Tk. I (III/d)	29-08-2016
32.	Panitera Pengganti	RATRI KUSMA DEWI ANGUN ANGUN, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
33.	Panitera Pengganti	FIRDAUS ARYANSYAH, SH, MH	Penata Tk. I (III/d)	29-05-2015
34.	Panitera Pengganti	ELEINE FEBRIANA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
35.	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
36.	Panitera Pengganti	PIPIN PEROSANTI, SH	Penata (III/c)	16-03-2020
37.	Panitera Pengganti	GUNTORO, SH	Penata (III/c)	31-07-2015
38.	Panitera Pengganti	NENENG SUSILAWATI, SH, MH	Penata (III/c)	29-10-2015
39.	Panitera Pengganti	JEFRY NOVIRZA, SH	Penata (III/c)	16-03-2020
40.	Panitera Pengganti	FITRI ICHTIYANTO, SH, MH	Penata (III/c)	23-06-2014
41.	Panitera Pengganti	ZAMHARI, SH	Penata (III/c)	02-11-2015
42.	Panitera Pengganti	KATMIATI, SH	Penata (III/c)	22-12-2020
43.	Jurusita Pengganti	IMAN KHOIRUROHMAN, S.Kom.	Penata (III/c)	16-04-2019
44.	Panitera Pengganti	WIJANTO, SH	Penata (III/c)	15-06-2015
45.	Jurusita Pengganti	ATENG DALIANA, SH	Penata (III/c)	14-12-1999
46.	Jurusita Pengganti	YANTO	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	14-12-2012
47.	Jurusita Pengganti	PARJONO	Penata Muda (III/a)	14-12-2012
48.	Jurusita Pengganti	RUDIYANTA, SE	Penata Muda (III/a)	30-01-2019
49.	Jurusita	UNTUNG ROHADI, SH	Penata Muda (III/a)	29-05-2015



Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Sekretaris	Gempa Andey Setio, S.T.	Penata Tk. I (III/d)	11-09-2021
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Nina Maylina, S.T., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017
3	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Dewi Wulyan, S.E., M.Ak.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017
4	Kasubag Umum dan Keuangan	Arvianto Candra Wicaksana, S.Komp	Penata Muda Tk. I (III/b)	11-09-2021

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	Staf/Bagian	Pangkat/Gol	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	NANANG SUPRAPTO, SH.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Pidana)	Penata (III/c)	
2.	BAYU PRABOWOSEN, HS, SH	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Perdata)	Penata (III/c)	
3.	RIZA KUSUMA, SH	Bendahara Pengeluaran	Penata (III/c)	
4.	HAIDAR MUBAROK, SHI	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Hukum)	Penata Muda (III/a)	
5.	M. PADLY PRADANA D.L, SE	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda (III/a)	
6.	DILA ANJELIKA, S.E.	Verifikator Keuangan	Penata Muda (III/a)	
7.	NONI MAULIYANA	Bendahara Penerimaan	Pengatur (II/c)	
8.	CHIKA APRIYANI, Amd.	Pengelolaan BMN	Pengatur (II/c)	
9.	SUDARJA	Pengadministrasi Register Perkara (Bag. Pidana)	Pengatur Muda (II/a)	

## B. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Promosi dan Mutasi  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2021**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	MARLIYUS MS., SH., MH.	Ketua PN Palu	Ketua PN Serang
2.	BARITA SINAGA, SH., MH.	Ketua PN Serang	Wakil Ketua PN Tangerang
3.	DR. GUTJARSO, SH., MH.	Wakil Ketua PN Serang	Ketua PN Tasikmalaya
4.	ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH., MH.	HAKIM PN Serang	Hakim PN Kendari
5.	ULI PURNAMA, S.H. M.H.	Hakim Yustisia PT Palembang	Hakim PN Serang
6.	HERY CAHYONO, SH.	KPN Tanjung Pati	Hakim PN Serang
7.	NGURAH SIRADATTA D., SSH. MH.	KPN Lembata	Hakim PN Serang
8.	DESSY DARMAYANTI, SH. MH.	KPN Pulau Punjung	Hakim PN Serang
9.	EMANUEL ARY BUDIHARJO, SH.	Hakim PN Serang	Hakim PN. Semarang
10.	LILIK SUGIHARTONO, SH., MH.	Hakim PN Palu	Hakim PN Serang
11.	WISNU RAHARDI, SH.	Hakim PN Serang	Hakim PN Tangerang
12.	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH. Mhum.	Hakim PN Serang	Hakim PN Tangerang
13.	YUSRIANSYAH, SH. Mhum.	Hakim PN Serang	Hakim PN Banjarmasin



14.	YULIANA, SH. MH.	KPN Koba	Hakim PN Serang
15.	HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH. MH.	Hakim PN Serang	Hakim PN Bekasi
16.	GUSE PRAYUDI, SH. MH.	Hakim PN Serang	Hakim Yustisi MA RI
17.	NUNYATI, SH. MH.	Panmud Perdata PN Serang	Panitera Pengganti PN Tangerang
18.	SITTI HARYATI, SH.	PP PN Serang	Panmud Pidana PN Karawang
19.	ANTON PRAHARTA, SH.	Panmud Tipikor PN Serang	Panmud Hukum PN Serang
20.	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH	Panmud Perdata PN Rangkasbitung	Panmud Tipikor PN Serang
21.	AGUS MAULANA, SH.	PP PN Serang	Panmud Perdata PN Rangkasbitung
22.	RIA WAHYUNI, SH., MH.	Panmud Perdata PN Bogor	Panmud Perdata PN Serang
23.	SUGANDI SYARIEF, SH. MH.	Panmud Pidana PN Serang	Panitera PN Menggala
24.	YUSRIZAL, SH., MH.	Panitera PN Serang	Panitera PN Bekasi
25.	SUGIHARTO, SH., MH.	Panitera PN Jambi	Panitera PN Serang
26.	DEDI IRAWAN, SH.	Panmud Pidana PN Pandeglang	Panmud Pidana PN Serang
27.	SUPARNO, SH.	PP PN Serang	Panmud Pidana PN Rangkasbitung
28.	AGUS TUNAS SETIAWAN, SH. ,MH.	PP PN Cibinong	PP PN Serang
29.	ABDUL SHOMAD, SH., MH.	PP PN Serang	PP PN Jakarta Selatan
30.	ANITA RAHMAWATI, SH.	PP PN Serang	PP PN Tangerang
31.	YOSHUA AUGUSTINUS P. SH.	PP PN Serang	PP PN Jakarta Barat
32.	NURUL IMAN, SH.	PP PN Pandeglang	PP PN Serang
33.	ELEINE FEBRIANA, SH.	PP PN Pandeglang	PP PN Serang
34.	MEITA YULIANA, SH.	PP PN Serang	PP PT Banten
35.	NUR HIDAYAH, SH.	PP PN Pandeglang	PP PN Serang
36.	DILA ANJELIKA, S.E.	-	CPNS
37.	CHIKA APRIYANI, Amd.	-	CPNS

Pada tahun 2021 ada Hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang meninggal dunia yaitu :

1. NURHADI AS., SH. MH. Meninggal pada tanggal 14 Juli 2021.
2. EDWIN YUDHI PURWANTO, SH. MH. Meninggal pada tanggal 6 Juli 2021.
3. MULYANA, SH. Meninggal pada tanggal 29 Juni 2021.

### C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	T M T PENSUN
1	2	3
1.	NANA SUPRIATNA WALUYA	01-04-2021
2.	H. TUBAGUS ABU MA'ALI	01-12-2021
3.	MULYANA, SH.	01-07-2021
4.	EDWIN YUDHI PURWANTO, SH. MH.	01-08-2021
5.	NURHADI AS., SH., MH.	01-08-2021

**Tabel 9. Promosi Kenaikan Pangkat  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2021**

NO	NAMA	BULAN PENGUSULAN	TMT	PANGKAT BARU
1	2	3	4	5
1.	Dr. GUTIARSO, SH. MH.	APRIL 2021	01-10-2021	Pembina Utama Madya (IV/d)
2.	HASMY, SH.	APRIL 2021	01-10-2021	Pembina Utama Muda (IV/c)
3.	ALI MURDIAT, SH., MH.	APRIL 2021	01-10-2021	Pembina Tk. I (IV/b)
4.	DESSY DARMAYANTI, SH., MH.	APRIL 2021	01-10-2021	Pembina Tk. I (IV/b)
5.	GEMPA ANDEYSETIO, ST.	APRIL 2021	01-10-2021	Pembina (IV/a)
6.	PIPIN PEROSANTI, SH.	APRIL 2021	01-10-2021	Penata Tk. I (III/d)
7.	GUNTORO, SH.	APRIL 2021	01-10-2021	Penata Tk. I (III/d)
8.	NANANG SUPRAPTO, SH.	APRIL 2021	01-10-2021	Penata Tk. I (III/d)
9.	Dr. ERWANTONI, SH.MH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina Utama (IV/e)
10.	ATEP SOPANDI, SH. MH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina Utama Muda (IV/c)
11.	GUSE PRAYUDI, SH. MH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina Tk. I (IV/b)
12.	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina Tk. I (IV/b)
13.	NINA MAYLINA, ST. MH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina (IV/a)



14.	DEWI WULYAN, SE. MAK.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina (IV/a)
15.	NENENG SUSILAWATI, SH. MH.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Penata Tk. I (III/d)

**Tabel 10. Kenaikan Gaji Berkala  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2021**

NAMA		TERHITUNG MULAI TANGGAL
1	2	3
1.	NANA SUPRIATNA WALUYA	01-01-2021
2.	IMAN KHAIUROHMAN, S.Kom.	01-01-2021
3.	BAYU PRABOWOSEN H., S.H.	01-01-2021
4.	RIZA KUSUMA, S.H.	01-01-2021
5.	ARVIANTO CANDRA W. S.Komp.	01-01-2021
6.	ALI MURDIAT, SH. MH.	01-01-2021
7.	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.	01-12-2021
8.	PIPIN PEROSANTI, SH.	01-12-2021
9.	GUNTORO, SH.	01-12-2021
10.	NANANG SUPRAPTO, SH.	01-12-2021
11.	NENENG SUSILAWATI, SH.MH.	01-12-2021
12.	JEFRY NOVIRZA, SH.	01-12-2021

#### D. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Pelatihan Kompetensi Kehumasan Pengadilan Tingkat Lanjutan Tahun 2021	1) Dr. GUTIARSO, S.H., M.H.	Lulus
	Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKA Gelombang I Tahun 2021	1) BARITA SINAGA, S.H., M.H.	Lulus
	Pelatihan Online English Effective Writing Batch 3 dari tempat tugas Tahun 2021	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
	Pelatihan Online Basic User Interface Design Kelas 03 s.d. 05 dari tempat tugas Tahun 2021	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
		1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	Lulus

Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator Kelas 06 s.d. 09 dari Tempat Tugas Tahun 2021	2) EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Online Basic Modeling with 3D Max Kelas 03 s.d. 04 dari tempat tugas Tahun 2021	1) RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	Lulus
Pelatihan Online Basic 3D Mapping Kelas 01 s.d. 02 dari tempat tugas Tahun 2021	1) RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	
Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 3 s.d. 6 Tahun 2021 dari tempat tugas	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan di Pengadilan Tahun 2021	1) Dr. GUTIARSO, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Online basic Motion Graphic with Adobe After Effect Kelas 07 s.d 08 dari Tempat Tugas Tahun 2021	1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	Lulus
Pelatihan Online English Effective Writing Batch 3 dari tempat tugas Tahun 2021	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Online Teknik Story Telling	1) Dr. GUTIARSO, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Online Basic Video Editing Kelas 8	1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	Lulus
Pelatihan Online Basic Video Editing Kelas 5	1) EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Mengenai Peradilan Yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang II Angkatan XXX	1) SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	Lulus
Pelatihan Online Basic Modelling with 3D Mapping 09	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Panitera Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) YUSRIZAL, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV Tahun 2021 Tahap III secara Klasikal	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan	1) FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	Lulus



Umum Seluruh Indonesia Gelombang II		
Pelatihan Singkat Calon Panitera/Calon Panitera Muda Niaga Seluruh Indonesia	1) YUSRIZAL, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Sertifikat Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan terpadu Sertifikasi sistem peradilan pidana anak (SPPA) Gelombang 2 seluruh indonesia.	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan terpadu Sertifikasi sistem peradilan pidana anak (SPPA) Gelombang 3 seluruh indonesia.	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan penerapan prinsip dan keterangan hukum HAM bagi Hakim Peradilan umum Seluruh Indonesia	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Sertifikasi Niaga bidang hak kekayaan intelektual (HKI) bagi Hakim lingkngan peradilan umum seluruh indonesia	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Seritifikat niaga kepaillitan dan PKPU bagi hakim lingkungan peradilan umm seluruh indonesia	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan terpadu sertifikasi sistem peradilan pidana anak (SPPA) Gelombang 2 Seluruh Indonesia	1) ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Teknis Yudisial Panitera atau Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	Lulus
Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata untuk Hakim dan Panitera di Wilayah Hukum DKI Jakarta dan Banten	1) YUSRIZAL, S.H., M.H.	Lulus
	2) UNTUNG ROHADI, S.H.	Lulus
Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021	1) YUSRIZAL, S.H., M.H.	Lulus
	2) NUNYATI, S.H., M.H.	Lulus
	3) SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.	Lulus
	4) NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	Lulus



## b. Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Bimbingan Teknis Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Unaudited	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	Massive Open Online Course (MOOC) Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d. XII Tahun 2021	2) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan RENSTRA Tahun 2021	1) DILA ANJELIKA, S.E.	Lulus
	Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta PKA Gelombang I Angkatan III s.d. V dari Tempat Tugas Tahun 2021	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d. XII Tahun 2021	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
	Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang I Batch III B	1) DILA ANJELIKA, S.E.	Lulus
	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d. XXV Kelas 3	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d. XXV Kelas 4	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang II Angkatan XI Tahun 2021	1) NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Lulus
	English Effective Presentation Bagi Peserta Latsar Golongan III Gelombang I Angkatan XII	2) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
	E-Learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	E-Learning Penyegaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkatan IV dari Tempat Tugas Tahun 2021	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	Pelatihan Dasar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan VI Tahun 2021 dari Tempat Tugas	1) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
		1) CHIKA APRIYANI, A.Md.	Lulus

E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Angkatan V Tahun Anggaran 2021	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
	2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	3) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
	4) RIZA KUSUMA, S.H.	Lulus
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kelas 12 s/d 14 dari Tempat Tugas Tahun 2021	1) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
Pelatihan Pelayanan Prima	1) NANANG SUPRAPTO, S.H.	Lulus
	2) RUDIYANTA, S.E.	Lulus
Bimbingan Teknis Keuangan untuk Koordinator Wilayah Banten	1) CHIKA APRIYANI, A.Md.	Lulus
	2) DILA ANJELIKA, S.E.	Lulus
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-9/PB/201	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
	2) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kelas 1 s/d 3 Tahun 2021	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
Bimbingan Teknis Survei Kesiapan Perubahan (Change Readiness Survey) dan Evaluasi Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap I s.d V	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Lulus
	2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	3) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	Lulus
	4) RIZA KUSUMA, S.H.	Lulus
Sosialisasi / Bimbingan Teknis Pendaftaran e-mail dan user SAKTI	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Lulus
	2) RIZA KUSUMA, S.H.	Lulus
Bimbingan Teknis Pelaporan SPT Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintah	1) RIZA KUSUMA	Lulus



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya(01)  
 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi  
 (1066)

Layanan perkantoran (994)

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
<b>51</b>	Belanja Pegawai			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.016.382.000	3.961.525.580	98,63
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.000	47.954	69,50
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	333.643.000	327.640.740	98,20
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	104.556.000	103.001.736	96,51
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	57.960.000	41.580.000	71,74
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.057.650.000	5.644.395.000	93,18
511125	Belanja Tunjangan PPH PNS	1.187.396.000	757.232.315	63,77
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	246.514.000	228.774.780	92,80
511129	Belanja Uang Makan PNS	845.592.000	604.409.000	71,48
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51.834.000	22.735.000	43,86
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2.242.500.000	2.169.000.000	96,72
<b>52</b>	Belanja Barang			
521111	Belanja Keperluan Operasional	779.773.000	764.330.696	98,02
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.400.000	11.057.201	89,17
521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja	88.800.000	88.080.000	99,19
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	155.489.000	151.754.500	97,60
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	20.880.000	20.787.575	99,56
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	140.732.000	140.656.000	99,95
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	11.100.000	10.900.750	98,20
522111	Belanja Langganan Listrik	478.200.000	365.075.085	76,34



522112	Belanja Langganan Telepon	13.200.000	8.991.191	68,12
522141	Belanja Sewa	317.520.000	283.500.000	89,29
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	396.920.000	392.824.252	98,97
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bagunana Lainnya	81.703.000	74.826.685	91,58
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	342.611.000	335.495.559	97,92
524111	Belanja Perjalanan Biasa	49.360.000	48.990.000	99,25
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	750.000	8,33
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	3.600.000	100
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid -19	5.000.000	4.970.000	99,40
53	Belanja Modal			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.000.000	282.745.000	99,21
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	471.544.000	460.827.050	97,73
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>18.806.928.000</b>	<b>17.309.203.649</b>	<b>92,05</b>

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

#### 1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.000.000	282.745.000	99,21%
<b>Jumlah Kegiatan 1071.EAD.001</b>			<b>285.000.000</b>	<b>282.745.000</b>	<b>99,21%</b>

#### 2. Pembangunan/renovasi gedung dan Bangunan

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	471.544.000	460.827.050	97,73%
<b>Jumlah Kegiatan 1071.EAE.001</b>			<b>471.544.000</b>	<b>460.827.050</b>	<b>97,73%</b>

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)

Pos Bantuan Hukum (QBA.032)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100,00%
<b>1049.QBA.032</b>			<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (BCA)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.270.000	0	0,00
2	521211	Belanja Bahan	45.240.000	38.355.900	84,78
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	253.985.000	253.124.500	99,66
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	222.035.000	200.463.000	90,28
<b>Jumlah</b>			<b>526.530.000</b>	<b>491.943.400</b>	<b>93,43</b>

**Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (006)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521211	Belanja Bahan	740.000	-	0,00%
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	160.000	-	0,00%
3	522151	Belanja Jasa Profesi	300.000	-	0,00%
4	524113	Belanja Transport dalam Kota	640.000	-	0,00%
<b>Jumlah Kegiatan 1049.QBA.002</b>			<b>1.840.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

**1. Kendaraan Dinas**

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Sedan Vios	2008	√			
2.	Minibus Suzuki Escudo	2006		√		
3.	Minibus Kijang Innova	2011	√			
4.	Minibus Isuzu Panther	2002		√		
5.	Minibus Nissan X Trail	2014	√			Pinjam pakai
6.	Minibus Innova G	2014	√			Pinjam pakai
7.	Pajero Sport	2018	√			Pinjam pakai
8.	Minibus Innova 2.0 G	2019	√			Pinjam pakai
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda NF 125	2005	√			



2.	Honda NF 125	2005	√		
3.	Supra X 125 R CW	2005	√		
4.	Supra X 125 R CW	2005	√		
5.	Honda NF 125 D	2005	√		
6.	Honda NF 125	2004	√		
7.	Honda NF 125 SC	2005	√		
8.	Honda Mega Pro	2011	√		

## 2. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	Rumah Dinas	10				
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	2	2	3	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

## 3. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	*Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	9	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	7	
7.	Ruang Kepaniteraan	5	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Panitera Pengganti	3	
10.	Ruang Juru sita	1	
11.	Ruang Arsip	4	
12.	Ruang Perpustakaan	1	
13.	Ruang Mediasi	1	
14.	Ruang Tunggu Anak	1	
15.	Ruang Server	1	
16.	Ruang Posbankum	1	
17.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
18.	Ruang Menyusui	1	



19.	Ruang Tahanan	1
20.	Musholla	1
21.	Ruang Rapat	1
22.	Gudang	5
23.	Toilet	17

No.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	*Ket.
1.	Pompa Air	2	
2.	Sedan	1	
3.	Jeep	2	
4.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	1	
5.	Sepeda motor	8	
6.	Mesin Ketik Manual (11-13 inc)	15	
7.	Perkakas Kantor Lainnya	44	
8.	Tempat tidur kayu	1	
9.	Meja Telepon	1	
10.	Meja makan kayu	1	
11.	Meubelair Lainnya	21	
12.	Mesin pel/ poles	1	
13.	Camera Video	1	
14.	Dispenser	1	
15.	Power Amplifier	1	
16.	Lori dorong	2	
17.	Mesin diesel/genset	1	
18.	Lemari besi/metal	47	
19.	Lemari kayu	117	
20.	Rak Besi	19	
21.	Rak kayu	13	
22.	Filing Cabinet besi	36	
23.	Brankas	5	
24.	Buffet	8	
25.	Mobile file	4	
26.	Tabung pemadam kebakaran	12	
27.	CCTV - Camera Control Television System	47	
28.	Papan visual/papan nama	52	
29.	White Board	13	
30.	Alat Detektor Barang Terlarang / X-ray	1	
31.	Alat pemotong kertas	1	
32.	LCD Projector/ Infocus	1	
33.	Alat Perekam Suara (voice pen)	15	
34.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	10	
35.	Alat sidik jari	1	
36.	Mesin antrian	3	
37.	Meja kerja besi/metal	32	
38.	Meja kerja kayu	238	

39.	Kursi besi/metal	608
40.	Kursi kayu	60
41.	Sice	31
42.	Bangku panjang besi/metal	44
43.	Bangku panjang kayu	118
44.	Meja Rapat	18
45.	Meja Komputer	10
46.	Meja Resepsionis	4
47.	Partisi	4
48.	Jam mekanis	8
49.	Vacum cleaner	1
50.	Mesin poles	1
51.	AC Sentral	11
52.	AC Split	80
53.	Kipas Angin	11
54.	Televisi	16
55.	Loudspeaker	68
56.	Sound System	6
57.	Wireless	24
58.	Microphone	19
59.	Microphone table stand	1
60.	Stabilisator	10
61.	Lambang Garuda Pancasila	5
62.	Tiang Bendera	15
63.	Palu Sidang	7
64.	Lambang Instansi	5
65.	Handy Cam	1
66.	Microphone/ Wireles mic	8
67.	LCD Monitor	1
68.	Camera digital	1
69.	Faxmile	3
70.	PC unit	88
71.	Internet	11
72.	Laptop	36
73.	Printer	82
74.	Scanner	17
75.	Server	4
76.	Router	3
77.	Wireless access point	2
78.	Lemari Es	7
79.	Gordyn	3
80.	Panggung	7
81.	UPS	4
82.	Komputer Jaringan Lainnya	3
83.	Hardisk	2
84.	CPU	1



85.	Monitor	2
86.	Hub	2
87.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
88.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
89.	Gedung Pos Jaga Permanen	2
90.	Bangunan Tempat Parkir	1
91.	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	10
92.	Pagar Permanen	1
93.	Pompa Air	2
94.	Camera Conference	1
95.	Audio Mixing Console	1
96.	Bracket Standing Peralatan	1
97.	Peralatan Jaringan Lainnya	1
98.	Telephone Mobile	1
99.	Tablet PC	1
100.	Amplifier	1
101.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
102.	Tensimeter	1

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompoten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

**a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung**

Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. Penambahan daya listrik
2. Prasarana disabilitas
3. Renovasi ruang arsip
4. Renovasi pintu kaca.

Sampai dengan 31 Desember 2021 pengadaan sarana dan prasarana gedung sudah terlaksana semua.

**b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.**

Bulan Desember tahun 2021 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor sudah dilaksanakan.



**c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.**

Bulan Desember tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

**C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi *e-Court***

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Kemudian juga di keluarkan juknis No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara persidangan secara elektronik.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)**

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.



d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

## 2. **Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)**

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

## 3. **Pemanggilan Elektronik (e-Summons)**

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

## 4. **Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :



690/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 sebagaimana telah terdapat pengupdatean SIPP versi 4.1.1 pada tanggal 20 September 2021, seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2021 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 54 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 782 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Gugatan sebanyak 167 perkara, bantahan sebanyak 2 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 25 perkara, dan permohonan sebanyak 302 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2021 adalah sebanyak 496 perkara.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak di luncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu

diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pada tanggal 20 September 2021 update SIPP versi 4.1.1 telah terpasang pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Pengguna aplikasi internal aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2021 adalah sebanyak 54 pengguna.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 31 Desember 2021 jam sinkron terakhir pukul 16.47 diperoleh nilai 84,08% pada SIPP MA. Berdasar aplikasi MIS per 31 Desember 2021 jumlah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 395 perkara, masuk tahun 2021 sebanyak 1.961 perkara, minutasasi tahun 2021 sebanyak 1.981 perkara. Berdasar capture SIPP tanggal 31 Desember 2021 pukul 16.47 sisa perkara tahun 2021 adalah sebanyak 352 perkara.



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilans Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilans pertama adalah sebagai berikut:



			Nilai Akhir
1)	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	200	142
2)	Fokus Pelanggan / Pengguna ( <i>Customer Focus</i> )	200	141
3)	Manajemen Proses ( <i>Process Management</i> )	200	136
4)	Perencanaan Strategis ( <i>Strategic Planning</i> )	100	74
5)	Manajemen Sumber Daya ( <i>Resource Management</i> )	100	72
6)	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7)	Hasil Kinerja ( <i>Performance Result</i> )	100	71
<b>Jumlah</b>		<b>1000</b>	<b>707</b>

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan.

Berdasarkan petikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2021 nilai Akreditasi Tahun 2020 Pengadilan Negeri Serang adalah 709 dengan predikat "A". Dan berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.049 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang diberikan akreditasi dengan kualifikasi "A" (Excellent). Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan

Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ditandatangani.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilan oleh Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum kembali pada tanggal 8-9 September 2021 yang merupakan kunjungan ke 4 (empat). Tujuan dari Asesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Mutu adalah sebagai berikut:

- d) Untuk melihat kembali penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
- e) Untuk melihat kembali proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan APM Badan Peradilan Umum.
- f) Merekomendasikan kembali penilaian APM Badan Peradilan Umum.

Laporan Ketidaksesuaian Asesmen Badilum telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Hasil Asesmen dan melampirkan seluruh dokumen bukti tindaklanjut atas temuan hasil asesmen. Seluruh dokumen tindaklanjut ketidaksesuaian asesmen Badilum telah dikirim melalui alamat email [badilum.apm2@gmail.com](mailto:badilum.apm2@gmail.com).

Adapun Laporan Ketidaksesuaian Asesmen Badilum Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum adalah sebagai berikut :

#### **1. Top Manajemen**

- 1) Belum adanya pengawasan terhadap hasil survei.
- 2) Belum dilakukannya sosialisasi SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- 3) Belum dilakukan sosialisasi SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Resorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- 4) Belum dilakukan sosialisasi SPPT-TI.
- 5) Manajemen Resiko belum sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen



Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- 6) Pada assesment internal belum dibuat jadwal untuk dilakukan 2 kali dalam setahun.
- 7) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan belum diperbaharui.
- 8) SK Tim Pengendalian Gratifikasi belum diperbaharui.
- 9) Belum melakukan monitoring administrasi biaya perkara.
- 10) Akses untuk masuk pengadilan belum tertib, yang tidak berkepentingan masih dapat masuk ke ruangan-ruangan pengadilan.

**2. MR/Wakil, DC, IA, Survei Harian, Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi**

- 1) Belum ada 3 (tiga) unsur terendah hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi.
- 2) Belum ada tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah hasil survei tersebut.

**3. Kepaniteraan**

- 1) Terdapat 13 nomor perkara Perdata yang belum input Pemberitahuan Permohonan Banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :
  - 130/Pdt.G/2020/PN Srg
  - 128/Pdt.G/2020/PN Srg
  - 94/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 28/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 96/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 131/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 130/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 115/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 82/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 65/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 8/Pdt.G/2019/PN Srg
  - 60/Pdt.G/2017/PN Srg
  - 44/Pdt.G/2012/PN Srg
- 2) Terdapat 8 nomor perkara yang belum input Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :



- 29/Pdt.G/2021/PN Srg
  - 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg
  - 576/Pid.B/2021/PN.Srg
  - 624/Pid.B/2021/PN.Srg
  - 653/Pid.Sus/2021/PN.Srg
  - 700/Pid.B/2021/PN Srg
  - 57/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg
  - 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg
- 3) Nomor perkara 78/Pdt.G/2021/PN.Srg sudah habis sisa panjar tetapi belum dada pemberitahuan.
  - 4) Terdapat 17 nomor perkara perdata belum diinput pemberitahuan putusannya ke dalam SIPP.
  - 5) Terdapat 41 nomor perkara perdata belum diinput BHT ke dalam SIPP
  - 6) Terdapat 74 nomor perkara perdata belum diinput pengiriman salinan putusan ke dalam SIPP.
  - 7) Terdapat 397 nomor perkara perdata belum pengembalian sisa panjar (Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana dan Upaya Hukum).
  - 8) Terdapat 14 nomor perkara pidana belum di input pemberitahuan permohonan banding ke dalam SIPP.
  - 9) Terdapat 4 nomor perkara pidana belum di input pengiriman berkas banding ke dalam SIPP, sebagai berikut:
    - 845/Pid.B/2020/PN.Srg
    - 242/Pid.Sus/2019/PN.Srg
    - 648/Pid.B/2017/PN.Srg
    - 308/Pid.B/2014/PN Srg
  - 10) Terdapat 4 perkara pidana belum penetapan hari sidang pertama, sebagai berikut :
    - 35/Pid.C/2021/PN.Srg
    - 36/Pid.C/2021/PN.Srg
    - 37/Pid.C/2021/PN.Srg
  - 11) Terdapat 2 perkara pidana belum diinput pemberitahuan putusan banding ke dalam SIPP, sebagai berikut:

- 197/Pid.B/2015/PN.Srg
  - 53/Pid.B/2015/PN.Srg
- 12) Nomor perkara 610/Pid.Sus/2021/PN Srg belum upload e-doc tuntutan
- 13) Pengisian e-doc putusan anonimisasi pada SIPP belum tertib.
- 14) Terdapat 5 perkara pidana tipikor yang belum diinput pemberitahuan permohonan banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :
- 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 23/Pid.sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
- 15) Terdapat 7 perkara pidana tipikor yang belum diinput pengiriman berkas banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :
- 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
- 16) Terdapat 41 perkara PHI belum di input BHT ke dalam SIPP.
- 17) Nomor perkara PHI 14/G/2011/PHI.Srg belum menetapkan Majelis Hakim.
- 18) Terdapat 3 nomor PHI belum diinput minutasi ke dalam SIPP, sebagai berikut:
- 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg
  - 116/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg
  - 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg
- 19) Terdapat 52 nomor perkara PHI yang belum pengembalian sisa panjar perkara.

- 20) Terdapat 98 nomor perkara PHI yang hampir habis biaya perkara tetapi belum diberitahukan.
- 21) Terdapat 53 perkara sudah BHT namun berkas belum diserahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum.
- 22) Posbakum belum ada MOU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum
- 23) Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Pelaporan secara elektronik
- 24) Panitera Muda Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap tahunnya.
- 25) Panitera Muda Pidana belum memahami terkait SPPT-TI
- 26) Pada Kepaniteraan Muda belum membuat tindak lanjut buku pengawasan.

#### **4. Kesekretariatan**

- 1) 5 R belum diterapkan secara optimal (Kebersihan toilet).
- 2) Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait belum dilakukan setiap tahun.
- 3) Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA belum dilaksanakan setiap tahun.
- 4) Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berada pada setiap ruangan belum seluruhnya diperbaharui.
- 5) Labelisasi barang milik negara (BMN) belum seluruhnya dilaksanakan.
- 6) Sarana untuk penyandang disabilitas belum lengkap (tongkat tuna Netra dan tombol panic button).
- 7) Pemeliharaan AC belum seluruhnya ada kartu perawatan.
- 8) Data SIKEP belum lengkap.
- 9) Belum seluruh pegawai menggunakan absensi SIKEP.
- 10) Cheklist perawatan server belum diisi.
- 11) Ceklist perawatan genset belum ada.
- 12) Pengelolaan tenaga honorer untuk kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA belum dituangkan dalam Berita Acara.
- 13) Belum ada CCTV yang mengarah ke meja Inzage.



- 14) Organisasi belum melakukan Reviu SOP.
- 15) Belum seluruhnya pegawai menggunakan tanda pengenal.
- 16) SOP Pengelolaan surat masuk/keluar belum diterapkan dengan baik.

Keseluruhan ketidaksesuaian hasil assesmen tim penjaminan mutu Badan Peradilan Umum telah ditindaklanjuti dan bukti tindaklanjut telah dikirimkan melalui email [badilum.apm2@gmail.com](mailto:badilum.apm2@gmail.com).

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tanggal 12 November 2019, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2021 adalah sebanyak 4.369 surat, surat keluar tahun 2021 adalah sebanyak 5.120 surat, surat keterangan sebanyak 1.194 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama tahun 2021 adalah sebanyak 108 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 1.194 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 1.194 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021.



### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penataan dan penempatan ruang tamu terbuka yang sebelumnya terletak di lantai 2 menjadi di lantai 1 berdekatan dengan meja pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu sebelumnya meja inzage berada di lantai 2 juga dipindahkan ke lantai 1 disamping layanan ecourt. Meja informasi persidangan telah disediakan di depan ruang sidang tirta. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga menambahkan CCTV sebanyak 2 titik yang berada di *front office* sehingga terlihat jelas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu petunjuk arah ruangan pejabat telah dihilangkan karena semua layanan kepada para Pengguna Pengadilan / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berada di meja layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan *back office* sama sekali tidak menerima tamu ataupun pengguna pengadilan, kecuali bagi tamu formal pimpinan pengadilan seperti unsur Forkopimda yang melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi.

Tahun 2021 bangsa Indonesia masih merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah mendunia, dalam rangka penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penyemprotan disinfektan dan swab. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan secara telekonferensi atau online melalui zoom meeting yang saat ini sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meskipun hal ini merupakan sebuah inovasi, namun oleh karena inovasi ini merupakan implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dan sudah dilaksanakan di hampir semua pengadilan, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik yang murni diciptakan oleh pengadilan. Demikian juga penggunaan digitalisasi pelayanan publik seperti SIPP dan bentuk aplikasi virtual lainnya yang saat ini juga sedang digalakkan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan publik



kebijakan maupun inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun demikian hal ini dapat dikatakan sebagai keseriusan dan komitmen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk bertekad membenahi bentuk-bentuk pelayanan yang sifatnya mempermudah dan mempersingkat mekanisme pelayanan kepada publik.

Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2021 adalah berupa pengadaan mesin antrian sidang dan pengadaan sarana persidangan online yang anggarannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi tahun 2021. Sarana tersebut sudah dapat digunakan dan dalam kondisi baik.

Selain pengadaan sarana tersebut, tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mempunyai inovasi berupa aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian kesekretariatan. Adapun inovasi aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi eldoklap (Elektronik Dokumen Pendukung Laporan) yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dokumen laporan dari masing-masing bagian.
2. Aplikasi simorela (Sistem Informasi Monitoring Realisasi Anggaran) yaitu aplikasi untuk memonitoring realisasi anggaran setiap bulan.
3. Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memonitoring perjalanan dinas pegawai.
4. Aplikasi SI CUTE (Sistem Informasi Cuti Elektronik) yaitu aplikasi pengajuan cuti secara online.
5. Aplikasi SI ATK (Sistem Informasi Alat Tulis Kantor) yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengajukan permintaan alat tulis kantor secara online.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.

## BAB VI PENGAWASAN

### A. Internal

Assesment internal berdasarkan manual mutu seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Assesment internal Pertama pada tanggal 15 Juni 2021 dan Assesmen Internal kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021. Hasil Assesment internal dan tindak lanjut atas temuan Assesment internal adalah sebagai berikut :

#### Assesmen Internal ke 1 Tahun 2021

Hasil Assesment Internal 15 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

#### EMPAT PILAR

1. Pembangunan ZI :
  - Masing masing area belum membuat rencana kegiatan dan jadwal  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Belum melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Seluruhnya belum terdokumentasi.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Monitoring Evaluasi
  - Monitoring belum dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Rencana aksi yang belum dilaksanakan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Evaluasi dan Tindak Lanjut belum ada  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Belum Terdokumentasi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Area I ZI :
  - Tidak ada Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI

- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Penetapan Agen Perubahan ;
- Tidak Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada SK Penetapan Agen Perubahan
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak ada berita acara penilaian
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Tidak Diperbaharui minimal setiap 6 bulan
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
5. Monitoring Biaya Perkara :
- KPN memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam seBulan) dan dibuatkan BAP.
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
6. Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi :
- Belum melaksanakan monitoring
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- belum melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan BHT
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- belum melaporkan pelaksanaan eksekusi kepada KPT setiap 6 bulan.



Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- belum terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Pengisian lembar kerja

- Belum diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Belum diverifikasi oleh atasan langsung

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- belum di Monev oleh atasan langsung

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- belum Terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :

- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Tidak Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Tidak Melakukan sosialisasi perkembangan SPIP setiap Bulannya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN**

1. Bagan struktur uraian tugas belum disesuaikan dengan keadaan yang terbaru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Untuk perawatan dan pengelolaan sistem TI menggunakan buku monitoring namun masih belum semua diisi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Belum ada SK Tim Website yang baru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Penataan barang/alat kerja belum maksimal.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

1. Penempatan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Data untuk tanda tangan elektronik masih belum lengkap persyaratan pendukungnya, yaitu KTP.

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

3. Penilaian terhadap prestasi kerja perbulan belum dilakukan

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

4. Belum ada kriteria kelulusan yang ditetapkan dalam KPA yang dituangkan dalam BA

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

5. Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) Belum dilaksanakan

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

#### **UMUM DAN KEUANGAN**

1. Tidak ada kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Tidak ada kartu kendali penggunaan Kendaraan Dinas

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Labelisasi BMN belum semuanya di update

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Daftar Barang Ruangan belum terupdate

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. SK Tim Penanganan bencana tidak update terakhir Bulan 2017

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Alat metal detector tidak berfungsi

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Belum adanya pembimbing difabel

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Belum semua ruangan tertata dengan rapih

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

10. Belum ada perjanjian sewa kontrak kantin

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

11. Ringkas 5R- barang BMN yang rusak penempatannya belum sesuai.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **KEPANITERAAN HUKUM**

1. Peminjaman belum diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Belum ada ditetapkan batas waktu Peminjaman.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Belum ada pengaturan pesyaratan peminjaman berkas oleh eksternal.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Panmud Hukum belum melakukan Monitoring secara berkala terhadap Posbakum.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Panmud Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap Bulan.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Belum adanya MOU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Huku dan diperbaharui setiap Bulan.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Belum ada jadwal piket petugas Posbakum.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Siwas tidak dapat difungsikan sejak awal Bulan 2020

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **KEPANITERAAN PIDANA**

1. Pencatatan surat masuk keluar sudah tercatat namun belum dibuatkan cover pada buku ekspedisi surat masuk keluar.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. KPN belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum.



Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 1939 / DJU / SK / HM.02.3 / 10 / 2018.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum melebihi jangka waktu 3 hari setelah BHT.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Penjilidan berkas belum sesuai ketentuan dalam hal ini dijahit tidak sesuai ketentuan 4 titik, yang terjadi dijahit 3 titik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Proses penginputan penundaan sidang oleh PP melalui SIPP sebagian lebih dari 1 x 24 jam.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **KEPANITERAAN PHI**

1. Pencatatan Surat masuk/keluar masih ada yang belum tercatat

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Uraian tugas masing-masing unit belum lengkap

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Pengisian SIPP belum lengkap

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Checklist masih ada yang belum diisi dan masih ada yang berkas yang belum ada *court* calendernya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud PHI kepada Panmud Hukum harus dengan berita acara serah terima (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT) masih belum tepat waktu

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Pemeriksaan Arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.023/10/2018.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan PK sedangkan masih sebagian putusan yang dimasukkan ke direktori putusan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
8. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir. Berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II), masih ada berkas yang dikirim tidak tepat waktu  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
9. Pimpinan jarang melakukan monitoring dan evaluasi perbulan, serta penutupan register belum semua ditandatangani  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
10. Implementasi 5R tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **KEPANITERAAN TIPIKOR**

1. Implementasi 5 R, belum ada bagan struktur pembagian tugas masing-masing pegawai dan Penataan ruangan serta kebersihannya masih kurang.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Belum dilaksanakan pengawasan secara rutin periodik tiap minggu oleh hakim pengawas bidang  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Masih ada 2 berkas yang melebihi tenggang waktu yang ditentukan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **KEPANITERAAN PERDATA**

- Hakim Pengawas bidang belum melakukan Pengawasan bidang setiap minggu  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Templat Putusan Perdata tidak sesuai dengan SK KMA No.44 Bulan 2014 karena Putusan Perdata sekarang mengacu kepada Templat yang dikeluarkan dari Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Bulan 2019

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- belum terpenuhi waktu 14 hari pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan PK.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Berita Acara Sidang belum semua selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Belum ada monev pembuatan BA Sidang harus selesai 1 hari sebelum sidang sebelumnya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Penginputan penundaan sidang belum semua 1x24 jam

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Pengisian pada SIPP belum semua sesuai Dengan pemberkasan hardcopynya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Berita Acara sidang tidak selesai sehari sebelum putusan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Putusan tidak selesai 1 hari setelah diucapkan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Belum ada tindaklanjut dari MONEV

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Belum ada Monev mengenai implementasi 5R

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **ZI Area I**

1. Tim Kerja

- Laporan Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Berita Acara Tim Kerja

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Laporan Pelaksanaan Seleksi Tim Kerja

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
  - Laporan Pembangunan ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumentasi Pembuatan rencana Kerja ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumen Rencana Aksi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumentasi penyusunan rencana aksi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Laporan pelaksanaan Sosialisasi ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
  - Laporan pelaksanaan pembangunan ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumentasi pembuatan laporan ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Tindaklanjut laporan pelaksanaan ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumen hasil monev serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
  - Laporan tindaklanjut monev pembangunan ZI  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumen penetapan agen perubahan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Riwayat hidup agen perubahan yang telah ditetapkan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **ZI Area II**

1. Revisi SOP Gugatan Sederhana
  - Dokumentasi Revisi SOP Gugatan Sederhana (undangan, daftar hadir dan notulen)  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **ZI Area III**

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
  - Rapat analisis Beban Kerja (Undangan, daftar hadir dan notulen)  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
  - Dokumen monev kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit (laporan monev CPNS)  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **ZI Area V**

- Brosur gratifikasi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Dokumen Sosialisasi SPIP (Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen)  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Dokumen laporan pengawasan dan monitoring layanan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Dokumentasi sidak pimpinan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Capture brosur atau banner sarana pengaduan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Capture respon pengaduan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Nota dinas/disposisi perintah penginputan pada aplikasi SIWAS oleh pimpinan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Dokumen laporan tindaklanjut pengaduan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan monev WBS  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan tindaklanjut monev WBS setiap bulan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan benturan kepentingan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Dokumen surat pernyataan bebas benturan kepentingan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan monev benturan kepentingan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Laporan tindaklanjut monev benturan kepentingan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **ZI Area VI**

- Dokumen Reviu SOP  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Reviu SOP  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- Sosialisasi E-Court belum diupdate  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **Assesmen Internal ke -2 Tahun 2021**

Hasil assesment internal ke-2 tanggal 17 November 2021 adalah sebagai berikut:

##### **A. Ketua**

- 1) Belum ada SK KPN tentang Penunjukkan petugas piket sidang  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 2) Petugas piket sidang belum memahami tugasnya  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 3) Tata tertib persidangan belum terinformasikan untuk pengunjung di setiap ruang sidang  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



- 4) Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tata tertib dan pengamanan sidang pada setiap rapat bulanan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 5) Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan persidangan elektronik dengan melakukan diskusi reguler  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 6) Belum ada Monitoring dan Evaluasi tentang penerapan Restorative Justice secara berkala  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 7) Belum ada laporan hasil evaluasi penerapan RJ kepada KPT setiap sebulan sekali  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

B. Wakil Ketua

- Belum ada rencana dan jadwal pengawasan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

C. Sekretaris

- Belum tersedia daftar Pendamping Penerjemah dan Petugas lain yang terkait layanan disabilitas.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

D. Panmud Pidana

- 1) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai uraian tugas masing-masing unit di Kepaniteraan Pidana  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 2) Belum dilakukan monitoring evaluasi terhadap SOP Kepaniteraan Pidana  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 3) Penginputan SIPP belum dilaksanakan secara maksimal, hasil monev yang dilakukan panmud dan temuan hakim pengawas bidang belum ditindaklanjuti  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 4) Pemberkasan arsip pidana sudah sesuai SK Dirjen Badilum No.1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018, meliputi susunan daftar isi, cek list dan court calender sudah sesuai ketentuan, akan tetapi belum ada monev mengenai pemberkasan arsip tersebut; Uji petik berkas perkara nomor : 684/Pid.sus/2021/PN Srg dan nomor :768/Pid.B/2021/PN Srg.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 5) Kelengkapan berkas kasasi sudah sesuai dengan ketentuan buku II, namun penginputan ke dalam SIPP belum dilakukan secara akurat dan tepat waktu;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 6) Laporan monitoring dan evaluasi pemberkasan arsip perkara minutasi yang tidak ada  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

E. Panmud PHI

- 1) Uraian tugas belum secara keseluruhan  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 2) Ceklist kelengkapan dokumen berkas perkara tidak di isi  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

F. Panmud Hukum

- Belum ada daftar / ceklist jadwal perawatan arsip  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

G. Panmud Perdata

- 1) KPN belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP perdata yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum  
Ditindaklanjuti : Sudah ditindaklanjuti
- 2) Monitoring Evaluasi laporan delegasi tidak dilaporkan setiap minggu kepada Panitera.  
Ditindaklanjuti : Sudah ditindaklanjuti

- 3) Monitoring Evaluasi keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data SIPP dan tindaklanjut pengawasan tidak dilakukan 1 kali dalam 1 minggu.

Ditindaklanjuti : Sudah ditindaklanjuti

- 4) Susunan berkas perkara yang telah diminutasi ada yang tidak sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor : 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018, uji petik berkas perkara nomor : 102/Pdt.G/2021/PN.Srg

Ditindaklanjuti : Sudah ditindaklanjuti

#### H. Panmud Tipikor

- Kondisi ruangan Kepaniteraan Muda Tipikor belum rapih dan tidak sesuai 5R dikarenakan adanya berkas-berkas yang menumpuk di atas meja

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### I. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- SOP penginputan dan pengeluaran barang persediaan belum di lakukan monitoring dan evaluasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### J. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- Kapasitas genset yang tersedia belum sesuai kebutuhan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### K. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

- 1) Tertib pegawai, untuk pakaian kerja pegawai belum seluruhnya sesuai dengan SK KMA Nomor 588 / SEK / SK / VI / 2021

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 2) Belum dibuat Berita Acara Perpanjangan tenaga honorer

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 3) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



- 4) LLK belum diisi rutin.  
Tindaklanjuti : Sudah ditindaklanjuti

### **Assesment Tim APM Badilum**

Hasil Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum tanggal 8-9 September 2021 adalah sebagai berikut :

#### **1. Top Manajemen**

- 1) Belum adanya pengawasan terhadap hasil survei.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 2) Belum dilakukannya sosialisasi SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 3) Belum dilakukan sosialisasi SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Resorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 4) Belum dilakukan sosialisasi SPPT-TI.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 5) Manajemen Resiko belum sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 6) Pada assesment internal belum dibuat jadwal untuk dilakukan 2 kali dalam setahun.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 7) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan belum diperbaharui.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 8) SK Tim Pengendalian Gratifikasi belum diperbaharui.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 9) Belum melakukan monitoring administrasi biaya perkara.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 10) Akses untuk masuk pengadilan belum tertib, yang tidak berkepentingan masih dapat masuk ke ruangan-ruangan pengadilan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**2. MR/Wakil, DC, IA, Survei Harian, Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi**

- 1) Belum ada 3 (tiga) unsur terendah hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 2) Belum ada tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah hasil survei tersebut.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**3. Kepaniteraan**

- 1) Terdapat 13 nomor perkara Perdata yang belum input Pemberitahuan Permohonan Banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :

- 130/Pdt.G/2020/PN Srg
- 128/Pdt.G/2020/PN Srg
- 94/Pdt.G/2019/PN Srg
- 28/Pdt.G/2019/PN Srg
- 96/Pdt.G/2019/PN Srg
- 131/Pdt.G/2019/PN Srg
- 130/Pdt.G/2019/PN Srg
- 115/Pdt.G/2019/PN Srg
- 82/Pdt.G/2019/PN Srg
- 65/Pdt.G/2019/PN Srg
- 8/Pdt.G/2019/PN Srg
- 60/Pdt.G/2017/PN Srg
- 44/Pdt.G/2012/PN Srg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 2) Terdapat 8 nomor perkara yang belum input Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

- 29/Pdt.G/2021/PN Srg
- 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

- 576/Pid.B/2021/PN.Srg
- 624/Pid.B/2021/PN.Srg
- 653/Pid.Sus/2021/PN.Srg
- 700/Pid.B/2021/PN Srg
- 57/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg
- 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 3) Nomor perkara 78/Pdt.G/2021/PN.Srg sudah habis sisa panjar tetapi belum dada pemberitahuan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 4) Terdapat 17 nomor perkara perdata belum diinput pemberitahuan putusannya ke dalam SIPP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 5) Terdapat 41 nomor perkara perdata belum diinput BHT ke dalam SIPP

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 6) Terdapat 74 nomor perkara perdata belum diinput pengiriman salinan putusan ke dalam SIPP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 7) Terdapat 397 nomor perkara perdata belum pengembalian sisa panjar (Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana dan Upaya Hukum).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 8) Terdapat 14 nomor perkara pidana belum di input pemberitahuan permohonan banding ke dalam SIPP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 9) Terdapat 4 nomor perkara pidana belum di input pengiriman berkas banding ke dalam SIPP, sebagai berikut:

- 845/Pid.B/2020/PN.Srg
- 242/Pid.Sus/2019/PN.Srg
- 648/Pid.B/2017/PN.Srg
- 308/Pid.B/2014/PN Srg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



- 10) Terdapat 4 perkara pidana belum penetapan hari sidang pertama, sebagai berikut :
- 35/Pid.C/2021/PN.Srg
  - 36/Pid.C/2021/PN.Srg
  - 37/Pid.C/2021/PN.Srg
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 11) Terdapat 2 perkara pidana belum diinput pemberitahuan putusan banding ke dalam SIPP, sebagai berikut:
- 197/Pid.B/2015/PN.Srg
  - 53/Pid.B/2015/PN.Srg
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 12) Nomor perkara 610/Pid.Sus/2021/PN Srg belum upload e-doc tuntutan
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 13) Pengisian e-doc putusan anonimisasi pada SIPP belum tertib.
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 14) Terdapat 5 perkara pidana tipikor yang belum diinput pemberitahuan permohonan banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :
- 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 23/Pid.sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 15) Terdapat 7 perkara pidana tipikor yang belum diinput pengiriman berkas banding ke dalam SIPP, sebagai berikut :
- 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg
  - 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
  - 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg

- 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 16) Terdapat 41 perkara PHI belum di input BHT ke dalam SIPP.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 17) Nomor perkara PHI 14/G/2011/PHI.Srg belum menetapkan Majelis Hakim.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 18) Terdapat 3 nomor PHI belum diinput minutasasi ke dalam SIPP, sebagai berikut:
  - 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg
  - 116/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg
  - 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 19) Terdapat 52 nomor perkara PHI yang belum pengembalian sisa panjar perkara.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 20) Terdapat 98 nomor perkara PHI yang hampir habis biaya perkara tetapi belum diberitahukan.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 21) Terdapat 53 perakara sudah BHT namun berkas belum diserahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 22) Posbakum belum ada MOU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 23) Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Pelaporan secara elektronik  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 24) Panitera Muda Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap tahunnya.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- 25) Panitera Muda Pidana belum memahami terkait SPPT-TI

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 26) Pada Kepaniteraan Muda belum membuat tindak lanjut buku pengawasan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### 4. Kesekretariatan

- 1) 5 R belum diterapkan secara optimal (Kebersihan toilet).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 2) Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait belum dilakukan setiap tahun.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 3) Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA belum dilaksanakan setiap tahun.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 4) Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berada pada setiap ruangan belum seluruhnya diperbaharui.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 5) Labelisasi barang milik negara (BMN) belum seluruhnya dilaksanakan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 6) Sarana untuk penyandang disabilitas belum lengkap (tongkat tuna Netra dan tombol panic button).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 7) Pemeliharaan AC belum seluruhnya ada kartu perawatan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 8) Data SIKEP belum lengkap.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 9) Belum seluruh pegawai menggunakan absensi SIKEP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 10) Cheklist perawatan server belum diisi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 11) Ceklist perawatan genset belum ada.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



12) Pengelolaan tenaga honorer untuk kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA belum dituangkan dalam Berita Acara.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

13) Belum ada CCTV yang mengarah ke meja Inzage.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

14) Organisasi belum melakukan Reviu SOP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

15) Belum seluruhnya pegawai menggunakan tanda pengenal.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

16) SOP Pengelolaan surat masuk/keluar belum diterapkan dengan baik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **Assesmen Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten**

Hasil Assesmen Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6-7 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

#### **A. Manajemen Peradilan :**

1. Belum adanya SOP pengumpulan data Pengukuran Kinerja setiap Triwulan;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Serang belum di perbaharui sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Serang No W29.U1/62/SK.KPN/KOT.11.01/3/2021 tanggal 8 Maret 2021, dalam SK tersebut disebutkan bahwa Keputusan tersebut ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **B. Pengawasan Kinerja dan Pelayanan Publik Survey Kepuasan Masyarakat dan Indek Perilaku Anti Korupsi :**

- Survey Kepuasan Masyarakat dan Idnek Perilaku Anti Korupsi belum disusun perencanaan tahapannya, data survey belum didukung eviden serta belum dibuat surat keputusan untuk triwulan ke-4 periode oktober s.d Desember 2021;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**C. Pengawasan Kepaniteraan Muda Pidana :**

1. Uji petik berkas perkara pidana nomor 586/Pid.B/2021/PN.Srg dan 587/Pid.B/2021/PN.Srg pada lembar checklist kelengkapan berkas perkara kolom tanggal minutasasi belum diisi;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Uji petik terhadap perkara Nomor: 64/Pid.B/2020/PN.Srg ada berita acara sidang yang belum di paraf pada halaman 20;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Buku register perkara pidana biasa dilembar awal dan lembar akhir telah ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri dan telah di paraf setiap lembarannya, namun terdapat beberapa halaman yang dalam pengisian tulisannya kurang rapih.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**D. Kepaniteraan Muda Tipikor :**

- Pada kepaniteraan tipikor terdapat 1 orang panitera muda, 1 orang staf honorer dan 2 orang panitera pengganti yang diperbantukan.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**E. Kepaniteraan Muda Perdata :**

- 1) Uji petik perkara kasasi nomor 33/Pdt.G/2021/Pn.Srg, yang telah di terima kembali di Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Juli 2021, namun belum di register induk gugatan dan buku register kasasi;
  - Register induk gugatan belum terisi pada kolom tanggal penerimaan berkas dari pengadilan tinggi, putusan dan nomor putusan, pemberitahuan putusan pada pembanding dan kepada para terbanding serta amar lengkap belum teriisi, serta tanggal, akta, pemberitahuan, penerimaan memori, penyerahan memori kepada termohon, penerimaan kontra memori, pemberitahuan kontra memori kepada pemohon, pengiriman berkas dan nomor surat serta tanggal penerimaan berkas dari mahkamah agung RI, putusan dan nomor putusan pemberitahuan kepada pemohon, pemberitahuan putusan pada termohon dan amar lengkap putusan belum teriisi dalam register tersebut;

- Register kasasi pada kolom tanggal penerimaan kembali berkas dari Mahkamah Agung RI, tanggal dan Nomor putusan kasasi dan amar lengkap putusan kasasi belum terisi dalam register tersebut.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 2) Uji Petik perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Srg, dimana turut tergugat pada berita acara sidang tertanggal 29 September 2021 dengan acara pembacaan putusan dan di dalam halaman terakhir putusan turut tergugat tidak muncul atau tidak kelihatan;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- 3) SIPP delegasi di ketahui masuk sebanyak 966 delegasi dari pengadilan negeri pengaju, dan sudah dijalankan oleh jurusita pengadilan negeri, namun delegasi keluar sebanyak 367 delegasi keluar, dan dalam SIPP delegasi keluar tersebut belum kelihatan apakah sudah dijalankan atau belum, dan di SIPP delegasi masih warna kuning.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **F. Kepaniteraan Muda PHI :**

- Uji petik perkara nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn.Srg, berita acara sidang sudah dibuat oleh panitra pengganti dan sudah ditandatangani oleh ketua majelis hakim, namun belum ditandatangani oleh panitera pengganti.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **G. Kepaniteraan Muda Hukum :**

- Ruang arsip perkara, berada di ruang yang terpisah, 2 ruangan di lantai atas gedung pengadilan untuk tahun 2009 s.d 2021 sedangkan 3 ruangan yang lain berada di lantai bawah gedung pengadilan lainnya untuk tahun 1990 s.d 2004, sedangkan diruang lainnya untuk tahun 2005 s.d 2009, adapun ruangan yang lain tidak layak untuk dijadikan arsip, karena masih tersimpan digundang transit berkas sebelum keruangan arsip.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti



**H. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

1. Pengisian data mandiri atau peremajaan data pada aplikasi SIKEP belum diisi sesuai intruksi sekretaris mahkamah agung RI;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Belum semua pegawai secara rutin melakukan absensi di aplikasi SIKEP;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Masih ada pegawai yang belum mematuhi jam kerja sesuai Perma No. 7 Tahun 2016;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**I. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :**

- Sebagian besar Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Serang belum memiliki sertifikat diklat atau Bimtek penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**J. Bagian Umum dan Keuangan :**

1. Pengadilan Negeri Serang telah melaporkan realisasi anggaran baik dari DIPA 01 maupun DIPA 03, telah terupdate pada Aplikasi Omspan dan Pada Papan Realisasi DIPA serta terdapat pada aplikasi SIMORELA, pada realisasi anggaran DIPA 01 telah mencapai 77,65% dan Realisasi Anggaran DIPA 03 telah mencapai 73,56%;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Barang Milik Negara berupa AC dalam pemeliharaannya kartu control belum terupdate;  
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan MA RI**

Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan MA RI pada tanggal 11-15 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

### **A. Manajemen Peradilan**

#### **1. Penanganan Pengaduan**

Rekomendasi : Agar Pengadilan Negeri Serang secara rutin melakukan update data yang terdapat dalam website Pengadilan Negeri Serang dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **2. Kebersihan dan Kerapihan Kantor**

Rekomendasi : Agar kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu Jaksa lebih ditingkatkan lagi dan agar disediakan sarana yang layak serta memadai.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **3. POSBAKUM**

Rekomendasi : Agar Pengadilan Negeri Serang secara rutin melakukan *update* data yang terdapat dalam website Pengadilan Negeri Serang dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### **B. PELAYANAN PUBLIK**

#### **1. Pelayanan Publik Berupa Pemasangan Alur Penanganan Perkara**

Rekomendasi : Ketua Pengadilan Negeri Serang agar membuat alur pelayanan baik pidana, PHI, tipikor, perdata, gugatan sederhana dengan disertai waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan ditempatkan pada area yang dapat diakses oleh publik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

### **C. Keuangan Perkara**

#### **1. Penyetoran PNBPN tidak dilakukan setiap hari**

Rekomendasi : Agar Panitia Pengadilan Negeri Serang melakukan pengawasan terhadap penyetoran PNBPN sesuai dengan ketentuan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

## 2. Biaya Proses

Rekomendasi : Agar petugas kasir segera mencatat seluruh transaksi biaya proses seluruh transaksi perkara perdata setiap kali ada transaksi baru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## 3. Biaya Proses Terkait ATK

Rekomendasi : Agar Ketua Pengadilan Negeri Serang melakukan sosialisasi PERMA 03 tahun 2012 dan pengelola biaya proses menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan persediaan ATK seperti pengelolaan persediaan ATK yang dilakukan di Bagian Umum.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## 4. Terdapat perbedaan pencatatan keuangan perkara secara manual dengan aplikasi tahun 2021 (Aplikasi SIPP, Buku Jurnal, Buku Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Komdanas dan Bukti Setor Bendahara Penerima)

Rekomendasi :

- a. Agar dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIPP dan komdanas dengan pencatatan dalam buku manual, apabila terdapat selisih pencatatan, agar dilakukan penelusuran kembali ke dokumen pendukung.
- b. Memperingatkan petugas/pengelola keuangan perkara agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Agar dilakukan pengawasan melekat atasan langsung karena pemutakhiran input data SIPP, Komdanas menjadi ukuran kinerja Pengadilan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

## D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN PERKARAPERDATA

### 1. Materai dalam putusan / penetapan tidak dibubuhi tanggal

Rekomendasi : Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang agar lebih teliti dalam hal pemberian tanggal dalam dokumen yang dilekati materai stempel.



Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **2. Berita Acara Sidang Putusan tertutup untuk umum**

Rekomendasi : Ketua Pengadilan Negeri Serang agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan dan pelaksanaan court calender.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **E. ADMINISTRASI PERKARA**

### **ADMINISTRASI PERKARA PERDATA**

#### **1. Konsinyasi**

Rekomendasi : Agar Ketua Pengadilan Negeri Serang melakukan koordinasi dengan satgas SIPP Badilum untuk perbaikan fitur kolom penunjukan Majelis Hakim.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **2. Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan**

##### **a. Bantuan Delegasi Masuk yang belum dilaksanakan**

Rekomendasi : Panitera Pengadilan Negeri Serang berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan Delegasi untuk segera melengkapi dokumen berkaitan dengan pemberitahuan delegasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

##### **b. Bantuan Delegasi Keluar yang belum dilaksanakan**

Rekomendasi : Panitera Pengadilan Negeri Serang berkoordinasi dengan satgas SIPP dan Panitera Pengadilan Negeri Termohon bantuan delegasi untuk segera melengkapi dokumen berkaitan dengan pemberitahuan delegasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **3. Pengisian data SIPP yang tidak tepat waktu**

Rekomendasi : Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Serang agar mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis IT di Pengadilan Umum dalam pengisian SIPP,

dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan, agar segera dapat diwujudkan e register di Pengadilan Negeri Serang.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

**4. Permohonan Eksekusi yang melewati waktu 1 (satu) tahun**

Rekomendasi : Agar Ketua Pengadilan Negeri Serang dalam penanganan permohonan eksekusi mempedomani ketentuan dalam surat Dirjen Badilum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

**ADMINISTRASI PERKARA PIDANA**

**5. Penyampaian Salinan Putusan Pidana**

Rekomendasi : Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Serang agar mempedomani ketentuan Pasal 226 KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

**6. Barang Bukti**

Rekomendasi : Panitera Pengadilan Negeri Serang agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Panitera Muda Pidana untuk melaksanakan tata kelola register barang bukti dengan baik dan sesuai ketentuan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## F. ADMINISTRASI UMUM

### 1. Pengendalian internal atas pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (bbm) yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Rekomendasi :

- a. Agar Pimpinan memperingati KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas.
- b. Agar membuat sistem pengendalian atas beban belanja bbm dengan melakukan perubahan cara pembayaran menggunakan kupon dengan pembayaran secara *at cost* sehingga pembelian bbm sesuai dengan kebutuhan.
- c. Agar dilakukan pengendalian dan pembatasan pembiayaan atas penggunaan kendaraan dinas diluar hari kerja kantor yang berimplikasi pada realisasi belanja BBM yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dan belanja tidak sesuai peruntukannya sekurang-kurangnya Rp1.2593810,- dilakukan pengujian lebih lanjut dan jika penggunaannya diluar kegiatan penunjang tusi (pribadi) agar disetorkan ke Kas Negara.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### 2. Belanja Konsumsi Rapat

Rekomendasi :

- a. Agar pimpinan Pengadilan memperingatkan KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam menjalankan tugas;
- b. Agar segera melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja dengan dokumen pendukung lainnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### 3. Honorarium KPA, PPK, PPSPM

Rekomendasi : Agar pimpinan menindaklanjuti untuk menyesuaikan kepada kebijakan internal yang telah berlaku.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### 4. Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Rekomendasi : Agar surat edaran SEKMA untuk dipedomani

Tindaklanjtu : Sudah ditindaklanjuti.



## **G. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

### **1. Ketidakpatuhan Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas**

Rekomendasi : Membuat jadwal pengecekan masa berlaku pajak secara berkala dan membuat *reminder* baik secara manual maupun elektronik tentang tanggal jatuh tempo pajak kendaraan bermotor.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### **2. Kelengkapan administratif bangunan berupa rumah dinas yang belum terpenuhi**

Rekomendasi : segera memenuhi persyaratan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah Kota Serang.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### **3. Pengelolaan Barang Milik Negara yang belum memadai**

Rekomendasi : Petugas yang bertanggungjawab menangani buku perpustakaan dan Pengelola BMN segera membuat usulan inventarisasi monografi yang berada dalam pengurusannya dan berkoordinasi dengan KPKNL serta Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) untuk melakukan inventaris BMN.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### **4. Tata Kelola SIMAKBMN Belum Memadai**

Rekomendasi : Petugas yang bertanggungjawab menangani penghapusan pada Pengelola Barang segera membuat usulan penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya dan berkoordinasi dengan KPKNL serta Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) untuk menghapus BMN yang sudah dalam Kondisi Rusak Berat tersebut agar dapat segera dimusnahkan.

## **Persediaan**

### **5. Tata Kelola Persediaan Belum Memadai**

Rekomendasi : Membuat SOP Tata Kelola Persediaan khususnya terkait jadwal opname fisik secara berkala dan tata cara pengawasan mutasi barang persediaan.

Tindaklanjut: Sudah ditindaklanjuti.

## H. PENGADAAN BARANG DAN JASA

### 1. Tidak Adanya Informasi Terhadap Tingkat Ketersediaan Jaringan Internet Sebagaimana Tercantum Dalam Kontrak

Rekomendasi : Melakukan fungsi monitoring ketersediaan jaringan internet dan meminta laporan / akses ke penyedia jasa internet terkait ketersediaan dan beban trafik jaringan internet yang berasal dari *tools* MRTG (Multi Router Traffic Grapher) secara berkala.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

## I. ADMINISTRASI UMUM

### 1. Perrpustakaan

Rekomendasi : Agar segera dilakukan perbaikan komputer perpustakaan sebagai penunjang aplikasi perpustakaan yang sudah ada.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### 2. Kepegawaian

Rekomendasi : Agar Pimpinan Pengadilan Negeri Serang segera melaporkan kekurangan tenaga Hakim Ad Hoc PHI.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

### 3. Kearsipan

Rekomendasi : Sekretaris Pengadilan Negeri Serang supaya mengusulkan pengadaan filling cabinet / rak arsip untuk tahun berikutnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

## B. Evaluasi

Berdasarkan hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan assesmen internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Lahan Parkir
2. Tambahan Genset
3. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menjalankan *core business process*, khususnya dalam menyelesaikan perkara mulai dari tahap pendaftaran sampai kepada putusan dan eksekusi sudah dijalankan oleh hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Disamping itu, pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut, selain didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, juga didasarkan kepada program-program yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan dan pengguna pengadilan seperti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan dan pembangunan Zona Integritas maupun Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut telah memiliki landasan yang kuat di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan modern yang agung maupun misi Mahkamah Agung, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, pengadilan perlu didukung dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA masih sangat membutuhkan tambahan jumlah pegawai khususnya yang ditempatkan di setiap bagian, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang mana saat ini pegawai di setiap bagian sangat minim. Begitu juga dalam hal pelayanan perparkiran, dimana boleh dikatakan volume pengunjung sidang dan pengunjung pengadilan yang mengurus berbagai kepentingan cukup banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup.

Akan tetapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat dan motivasi keluarga besar Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

dalam melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan atau pengguna pengadilan, agar visi dan misi Mahkamah Agung yang juga menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud.

## **B. Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.
4. Kapasitas Genset Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA saat ini tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna Pengadilan kami mohon untuk dilakukan penambahan genset.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**NOMOR : W29.U1 / 251 / SK.KPN / KOT.11.01 / 12 / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, Perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
  - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
  8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
  9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3111/SEK/OT01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Menunjuk dan menempatkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA bertugas untuk :
1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data-data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut;
  2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
  3. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
  4. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tersebut ke Pengadilan Tinggi Banten.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

KETUA,  
  
MARLIYUS M.S.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor  
Serang Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Laporan  
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020  
Nomor : W29.U1/ 251 /SK.KPN/KOT.11.01/12/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARLIYUS MS, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
5.	DESSY DARMAANTI, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
6.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8.	ARVIANTO CANDRA W, S.Komp.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Administrasi Umum
9.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum Teknis
10.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
11.	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
13.	DEDI IRAWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
14.	ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
15.	RATRI KUSUMA DEWI AA, S.H.	Pit. Panitera Muda PHI	Anggota

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

KETUA,

  
MARLIYUS M.S.